



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II**  
**Nomor : 481.b/KPA.W17-A4/PS.01/VII/2025**

**TENTANG**  
**PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGAWASAN DAN PEMBINAAN**  
**PADA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT TAHUN 2025**  
**KETUA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II**

- Menimbang :
- a. Bahwa supaya pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi di bidang Yudisial dan Non Yudisial sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan terkait, perlu diadakan pembinaan dan pengawasan berkelanjutan, untuk itu perlu ditunjuk Hakim Pembina dan Pengawas Bidang di Pengadilan Agama Tanah Grogot Kelas II;
  - b. Bahwa karena ada beberapa Hakim Pengawas Bidang yang mutasi dan hakim baru yang masuk, maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor: W17-A4/93/PS.01/I/2024 tanggal 2 Januari 2024 Tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tanah Grogot harus dicabut dan diperbaharui;
  - c. bahwa yang ditunjuk dan diangkat sebagaimana dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;
  4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan Dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
  6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
  7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya;
  8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
  9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Lembaga Peradilan;




10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 145/KMA/SK/VIII/2007 Tentang Pemberlakuan Buku IV Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di Lingkungan Badan-Badan Peradilan;
11. Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor: 01/Maklumat/KMA/IX/2017 tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di bawahnya;
12. Surat Keputusan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI Nomor 64/BP/SK/XII/2021 tentang Penggunaan Aplikasi Wastitama;
13. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Melalui Aplikasi Pembinaan dan Pengawasan Secara Elektronik Terintegrasi (E-BINWAS).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II TENTANG PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGAWASAN DAN PEMBINAAN PADA PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II;
- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot Nomor Nomor: 88/KPA.W17-A4/PS.01/1/2025 tanggal 2 Januari 2025 Tentang Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Agama Tanah Grogot;
- Kedua : Menunjuk dan mengangkat nama **Fariz Prasetyo Aji, S.H.** (Hakim) sebagai Koordinator Pengawasan, dan bertugas mengkoordinir hakim pengawas bidang dalam melaksanakan pengawasan, melaporkan hasil pengawasan kepada ketua, dan bersama Ketua mengadakan rapat evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan;
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Keempat : Salinan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

Ditetapkan di : Tanah Grogot  
Pada tanggal : 1 Juli 2025



Tembusan Yth:  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;



Lampiran I

Keputusan Ketua Pengadilan Agama TanahGrogot Kelas II

Nomor : 481.b /KPA.W17-A4/PS.01/VII/2025

Tanggal : 1 Juli 2025

**SUSUNAN HAKIM KOORDINATOR, PEMBINA DAN PENGAWAS BIDANG  
PENGADILAN AGAMA TANAH GROGOT KELAS II**

No	N a m a	Pangkat/Gol Ruang	Jabatan	Jabatan Pengawas Bidang
1	Fitriah Azis, S.H. NIP. 19780903 200805 2 001	Pembina IV/a	Ketua	Pembina
2	Fariz Prasetyo Aji, S.H. NIP. 19950103 201712 1 003	Penata Muda Tk. I III/b	Hakim	Koordinator Pengawas,
3	Fariz Prasetyo Aji, S.H. NIP. 19950103 201712 1 003	Penata Muda Tk. I III/b	Hakim	- Manajemen Peradilan - Administrasi Kesekretariatan
4	Muhammad Ulin Nuha, S.H. NIP. 19980808 202203 1 006	Penata Muda III/a	Hakim	- Administrasi Persidangan - Manajemen Pengaduan dan Kinerja Pelayanan Publik
5	Indarka Putra Pratama, S.H. NIP. 19971002 202203 1 004	Penata Muda III/a	Hakim	- Administrasi Perkara

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot



Fitriah Azis, S.H.  
NIP. 19780903 200805 2 001



## JADWAL PENGAWASAN, TINDAK LANJUT DAN PELAPORAN

### I. HAKIM PENGAWAS

Pada dasarnya pengawasan dilakukan langsung oleh Ketua Pengadilan, namun karena luasnya tugas Ketua, maka pengawasan dapat didelegasikan kepada Hakim Pengawas Bidang, yaitu :

- A. Ketua selaku Koordinator Hakim Pengawas Bidang.
- B. Sekretaris koordinator merangkap Hakim Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.
- C. Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara, Administrasi Kesekretariatan, dan Manajemen Peradilan Administrasi Pelayanan Publik,.

### i. JADWAL KEGIATAN

Pada dasarnya pengawasan dilakukan pada setiap peristiwa/proses peradilan, dan untuk kesinambungan pengawasan dan pelaporan dari hasil laporan sebelumnya, maka dalam Surat Keputusan ini jadwal pelaksanaan pengawasan dilakukan per triwulan dan Koordinator Hakim Pengawas membuat laporan hasil pengawasan (LHP) secara tertulis kepada Ketua setiap pelaksanaan pengawasan.


### ii. TEMUAN DAN TINDAK LANJUT

1. Semua temuan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) dan dilaporkan oleh Koordinator Pengawas kepada Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot selaku Pembina, dan untuk menindaklanjuti LHP tersebut diadakan Rapat Evaluasi yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot selaku Pembina dan Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot selaku Koordinator Pengawas, diikuti seluruh pegawai Pengadilan Agama Tanah Grogot;
2. Rapat Evaluasi dan tindak lanjut LHP tersebut dilaporkan oleh Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dan Badan Pengawas MARI;

## JADWAL HAWASBID 2025

NO	PERIODE	PELAKSANAAN	PELAPORAN	EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
1	TRIWULAN I	28-30 Maret 2025	30 Maret 2025	4-8 April 2025
2	TRIWULAN II	16-19 Juni 2025	20 Juni 2025	1-4 Juli 2025
3	TRIWULAN III	14-18 Juli 2025	21-30 Juli 2025	22-26 Oktober 2025
4	TRIWULAN IV	08-11 Desember 2025	12 Desember 2025	15-19 Desember 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot



Fitriah Azis, S.H.  
NIP. 19780903 200805 2 001



### JADWAL HAWASBID 2025

NO	PERIODE	PELAKSANAAN	PELAPORAN	EVALUASI DAN TINDAK LANJUT
1	TRIWULAN I	28-30 Maret 2025	30 Maret 2025	4-8 April 2025
2	TRIWULAN II	16-19 Juni 2025	20 Juni 2025	1-4 Juli 2025
3	TRIWULAN III	14-18 Juli 2025	21-30 Juli 2025	22-26 Oktober 2025
4	TRIWULAN IV	08-11 Desember 2025	12 Desember 2025	15-19 Desember 2025


### URAIAN TUGAS

No.	Nama	Jabatan	Jabatan dan Uraian Tugas Pengawasan
1	Fitriah Azis, S.H.	Ketua	Pembina, bertugas : a. Memerintahkan Koordinator untuk melaksanakan pengawasan sesuai jadwal; b. Menerima LHP dan mengadakan rapat evaluasi dan tindak lanjut LHP serta melaporkan tindak lanjut LHP ke PTA dan Bawas MARI;
2	Fariz Prasetyo Aji, S.H.	Hakim	Koordinator Pengawas, bertugas mengkoordinir hakim pengawas bidang dalam melaksanakan pengawasan, melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua, dan bersama Ketua mengadakan rapat evaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.
3	Fariz Prasetyo Aji, S.H.	Hakim	Sekretaris Koordinator Pengawas, bertugas membantu koordinator pengawas dalam melaksanakan pengawasan, melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua. dan merangkap sebagai Pengawas Bidang :  1. Administrasi Perkara a. Penerimaan perkara (manual dan elektronik); b. Register perkara (elektronik); c. Keuangan perkara (elektronik); d. Pelaporan perkara (elektronik); e. Kearsipan perkara (manual dan elektronik); dan f. Administrasi perkara upaya hukum (verzet, keberatan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali, derden verzet) baik secara manual maupun elektronik. 2. Administrasi Persidangan & Pelaksanaan Putusan a. Persiapan persidangan (penetapan majelis hakim, penetapan hari sidang, penetapan hari sidang ikrar talak); b. Pemanggilan para pihak (manual dan elektronik); c. Persidangan dan berita acara sidang (manual dan elektronik); d. Mediasi (manual dan elektronik); e. Putusan dan anonimisasi (manual dan elektronik); f. Pemberitahuan isi putusan; g. Akta cerai; h. Minutasi; i. Penyitaan; j. Eksekusi



4	Muhammad Ulin Nuha S.H.	Hakim	<p><b>Pengawas Bidang :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manajemen Peradilan : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Struktur, organisasi, uraian tugas, dan wewenang;</li> <li>b. Perencanaan;</li> <li>c. Program kerja, visi dan misi;</li> <li>d. Proses penyusunan RKA-KL;</li> <li>e. Koordinasi;</li> <li>f. Rapat koordinasi;</li> <li>g. Evaluasi pelaksanaan kegiatan;</li> <li>h. Evaluasi kegiatan;</li> <li>i. Organisasi kedinasan.</li> </ol> </li> <li>2. Manajemen pengaduan dan kinerja pelayanan publik. <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sistem informasi dan transparansi (pengelolaan website);</li> <li>b. Meja/layanan informasi;</li> <li>c. Keterbukaan informasi;</li> <li>d. Standar layanan dan pelayanan publik;</li> <li>e. Layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu; dan</li> <li>f. Penanganan pengaduan.</li> </ol> </li> </ol>
5	Indarka Putra Pratama, S.H.	Hakim	<p><b>Pegawas Bidang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Keuangan Perkara, Pengawasan yang dilakukan mencakup : <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengisian jurnal keuangan perkara tingkat pertama</li> <li>b. Setoran-setoran keuangan perkara</li> <li>c. Pengisi jurlan keuangan perkara Bidang, Kasasi, PK dan Eksekusi;</li> <li>d. Buku Kas Bantu;</li> <li>e. Buku Induk Keuangan Perkara;</li> <li>f. Buku Keuangan Biaya Eksekusi;</li> <li>g. Buku penerimaan hak-hak kepaniteraan;</li> <li>h. Buku Keuangan Konsinyasi;</li> <li>i. Laporan bulanan PNBPN;</li> <li>j. Pembukuan biaya proses;</li> <li>k. Rialisasi keuangan biaya prodeo dan sidang keliling;</li> <li>l. Administrasi Pengelola Biaya Proses Perkara;</li> </ol> </li> <li>2. Pelaporan Perkara, pengawasan yang dilakukan mencakup: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketepatan waktu pembuatan dan keakuratan isi laporan perkara meliputi laporan bulanan perkara dan laporan keuangan perkara;</li> </ol> </li> <li>3. Administrasi Kesekretariatan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Keuangan dan umum;</li> <li>b. Kepegawaian dan teknologi informasi;</li> <li>c. Perencanaan program dan anggaran;</li> <li>d. Pengelolaan barang milik negara;</li> <li>e. Tata persuratan dan perpustakaan; dan</li> <li>f. Pengadaan barang/jasa pemerintah;</li> </ol> </li> </ol>

Ditandatangani secara elektronik oleh:  
Ketua Pengadilan Agama Tanah Grogot



Fitriah Azis, S.H.  
NIP. 19780903 200805 2 001

